PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

DENGAN

SEKOLAH TINGGI MARITIM YOGYAKARTA

TENTANG

PELAKSANAAN PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN

Nomor : _____

Nomor :

Pada hari ini Jumat tanggal Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. **Capt. DIAN WAHDIANA, MM**, selaku Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 2758 Tahun 2021 Tanggal 29 September 2021, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang yang beralamat di Jl. Singosari No. 2A, Wonodri, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50242, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. **Dr. WEGIG PRATAMA, M.Pd.** selaku Ketua Sekolah tinggi Maritim Yogyakarta berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Institut Pendidikan Maritim Yogyakarta Nomor 028/SK-YIPMY/B.1/VIII/2019 Tanggal 27 Agustus 2019, yang dalam hal ini bertindak untuk atas nama Sekolah Tinggi Maritim Yogyakarta yang beralamat di Jl. Magelang KM 4.4 Pos 42 Tromol, Kutu Dukuh, Sinduadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55284, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK.**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

(1) bahwa Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang dan Sekolah Tinggi Maritim Yogyakarta telah menandatangani Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan Nomor HK.201/2/11/PIP.Smg-2020 dan Nomor 002/STIMARYO/MoU/A.1/III/2020 tanggal 23 Maret 2020;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

(2) bahwa sehubungan dengan penyelenggaraan tes kesehatan profesi calon pelaut pada Prodi Studi Nautika dan Permesinan Kapal Sekolah Tinggi Maritim Yogyakarta.melalui surat nomor 403/STIMARYO/A.1/IX/2021, tanggal 27 September 2021 menyampaikan Permohonan Tes Kesehatan (MCU);

(3) menindaklanjuti hal-hal sebagaimana dimaksud pada butir b tersebut, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah melakukan koordinasi pada tanggal 1 Oktober 2021, dan **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama penyelenggaraan tes kesehatan profesi calon pelaut pada Prodi Studi Nautika dan Permesinan Kapal Sekolah Tinggi Maritim Yogyakarta, yang diselenggarakan dengan ketentuan-ketentuan yang akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama.

PARA PIHAK berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan ini bersepakat untuk membuat perjanjian kerja sama dalam rangka pemeriksaan kesehatan profesi calon pelaut pada Prodi Studi Nautika dan Permesinan Kapal Sekolah Tinggi Maritim Yogyakarta dengan ketentuan sebagai berikut :

Dasar Hukum:

(1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

(2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan penjabarannya serta peraturan lainnya yang terkait;

(3) Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

(4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336);

(5) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.64 Tahun 2009;

(6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

(7) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.43 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1335);

(8) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.86 Tahun 2015 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 734);

(9) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.140 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikat serta Dinas Jaga Laut;

(10) Keputusan Bersama Menteri Perhubungan, Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KM 41 Tahun 2003, 5/U/KB/2003, Kep.208/Men/2003 tentang Sistem Standar Mutu Kepelautan Indonesia;

(11) Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor: SK.2162/HK.208/XI/DIKLAT-2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan;

(12) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103/4/DJPL-15 tentang Penyelenggaraan Keahlian Pelaut berdasarkan STCW 1978 Amandemen 2010.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan, dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan pelayanan kesehatan profesi calon pelaut pada Prodi Studi Nautika dan Permesinan Kapal Sekolah Tinggi Maritim Yogyakarta.

(2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan kemampuan hidup bersih, sehat, serta derajat kesehatan calon Taruna/Taruni dan menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 2
RUANG LINGKUP

(1) **PARA PIHAK** bekerjasama untuk melaksanakan pelayanan pemeriksaan kesehatan profesi calon pelaut pada Prodi Studi Nautika dan Permesinan Kapal Sekolah Tinggi Maritim Yogyakarta.

(2) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan sudah termasuk jasa layanan penerbitan surat keterangan kesehatan atau laporan rekapitulasi hasil pemeriksaan kesehatan profesi calon pelaut pada Prodi Studi Nautika dan Permesinan Kapal Sekolah Tinggi Maritim Yogyakarta

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) Waktu pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Tempat pelayanan pemeriksaan kesehatan akan dilaksanakan di Sekolah Tinggi Maritim Yogyakarta, Jl. Magelang KM 4.4 Pos 42 Tromol, Kutu Dukuh, Sinduadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55284.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung mulai tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

(1) Pembiayaan pelayanan pemeriksaan kesehatan profesi calon pelaut pada Prodi Studi Nautika dan Permesinan Kapal Sekolah Tinggi Maritim Yogyakarta dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

(2) Total nilai Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebesar Rp. 8.170.000,- (Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

No	Jenis Layanan Kesehatan	Jumlah (Orang)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
1	Pemeriksaan Umum	38	Rp. 30.000,00	Rp. 1.140.000,00
2	Pemeriksaan Mata	38	Rp. 50.000,00	Rp. 1.900.000,00
3	Pemeriksaan THT (Audiometri)	38	Rp. 75.000,00	Rp. 2.850.000.00
4	Pemeriksaan Laboratorium: - HbsAg - VDRL	38	Rp. 60.000,00	Rp. 2.280.000,00
TOTAL (Rp)				**Rp. 8.170.000,00**

(3) Pembayaran dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) ke rekening Bank BRI Kantor Cabang Semarang Brigiend Sudiarto, nomor rekening. 0435.01.000440.30.4 atas nama RPL 134 PIP SEMARANG DANA KELOLAAN BLU.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dari **PIHAK PERTAMA** adalah:

a. menerima pembayaran biaya pemeriksaan kesehatan calon taruna/taruni dari **PIHAK KEDUA**;

b. memperoleh data dan laporan calon taruna/taruni pemeriksaan kesehatan **PIHAK KEDUA**.

(2) Kewajiban dari **PIHAK PERTAMA** adalah:

a. memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan calon taruna/taruni dari **PIHAK KEDUA**;

b. menyiapkan dan menugaskan tim medis sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang berlaku;

c. penerbitan surat keterangan kesehatan atau laporan rekapitulasi hasil pemeriksaan kesehatan kepada **PIHAK KEDUA.**

(3) Hak dari **PIHAK KEDUA** adalah:

a. mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan dari **PIHAK PERTAMA**;

b. meminta dan menerima laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:

a. membayar biaya pemeriksaan kesehatan dan menyetor bukti pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA**;

b. memberikan data dan laporan calon peserta pemeriksaan kesehatan kepada **PIHAK PERTAMA**;

c. menyediakan fasilitas yang diperlukan apabila layanan kesehatan dilakukan di **PIHAK KEDUA**;

d. menetapkan jadwal pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan menginformasikan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7
PEMBATALAN PERJANJIAN

(1) Pembatalan perjanjian kerjasama dapat dilakukan atas permintaan salah satu **PIHAK** berdasarkan persetujuan tertulis **PIHAK** lainnya.

(2) Surat permintaan pembatalan sesuai ayat (1) harus dibuat secara tertulis, dan diterima paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal pembatalan perjanjian.

(3) Apabila pada saat perjanjian kerja sama ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR

(1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak **PARA PIHAK** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

(2) Yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar dalam Kontrak Kerja Sama ini meliputi:

a. bencana alam;

b. bencana non alam;

c. bencana sosial;

d. pemogokan;

e. kebakaran; dan/atau

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.

(3) Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK.**

(4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

(5) Setelah terjadinya Keadaan Kahar, **PARA PIHAK** dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Kontrak Kerja Sama.

Pasal 9
INFORMASI DAN KOMUNIKASI

(1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang

Alamat	: Jl. Singosari 2A, Semarang 50242
Telepon	: (024) 8311527, 8311528, 8311529
U.p.	: Capt. Dian Wahdiana, M.M
Email	: www.pip-semarang.ac.id, dpu@pip-semarang.ac.id

Sekolah Tinggi Maritim Yogyakarta

Alamat	: Jl. Magelang KM 4.4 Pos 42 Tromol, Kutu Dukuh, Sinduadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55284
Telepon	: (0274) 586263
U.p.	: Dr. WEGIG PRATAMA, M.Pd.
Email	: info@stimaryo.ac.id

(2) Apabila terdapat penggantian dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

(2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat bahwa penyelesaian perselisihan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau apabila dikemudian hari ternyata terdapat perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perubahan, penambahan, dan/atau pengurangan dimaksud dengan suatu Addendum Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan materai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan **PARA PIHAK** masing-masing mendapat satu rangkap.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang,	**Sekolah Tinggi Maritim Yogyakarta,**
Capt. DIAN WAHDIANA, M.M	**Dr. WEGIG PRATAMA, M.Pd.**
Direktur	**Ketua**